



Pemerintah Kecamatan Tugu

jl raya walisongo knm 10 semarang 50151 0248663031

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu

Surat Pengantar Nikah, Talak, Cerai, Rujuk (NTCR)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy KK
3. Pengantar Kelurahan
4. Surat Keterangan dari Lurah setempat mengenai status (N1,N2,N3 dan N4)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan administrasi
2. Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan. Apabila belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon. Apabila sudah lengkap akan diteruskan ke Pejabat yang berwenang
3. Pejabat yang berwenang melakukan Verifikasi dan Validasi kelengkapan persyaratan administrasi
4. Petugas menyerahkan dokumen pelayanan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemohon menyerahkan berkas persyaratan administrasi : 2 menit

Petugas menerima dan meneliti kelengkapan berkas persyaratan : 2 menit

Pejabat yang berwenang memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi : 3 menit

Penyerahan dokumen pelayanan : 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi



Pemerintah Kecamatan Tugu

jl raya walisongo knm 10 semarang 50151 0248663031

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu

Pengaduan Layanan

Pemohon dapat menyampaikan laporan pengaduan melalui Kotak saran, WA atau disampaikan secara langsung

Camat atau pejabat yang berwenang akan menyampaikan tanggapan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima